



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

NOMOR : 32.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANCA JAYA  
KABUPATEN MESUJI UNTUK PEMILIHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PANCA JAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	DESA	KECAMATAN
1.	MIFTAHUL ANWAR	ADI LUHUR	PANCA JAYA
2.	SODIKUL MAHFUD	MUKTI KARYA	PANCA JAYA
3.	ARI PRASETYO WIBOWO	ADI MULYO	PANCA JAYA
4.	YAHYA MARHABAH	FAJAR BARU	PANCA JAYA
5.	ANTON EKO PRASETYO	FAJAR INDAH	PANCA JAYA
6.	RM ARDILLAH RAKHMAN	FAJAR ASRI	PANCA JAYA
7.	TEDIK SETIAWAN	ADI KARYA MULYA	PANCA JAYA

Ditetapkan di Mesuji  
Pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

ttd,

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar